

# *Perma No. 3/2017: Revolusi dan Harapan Perempuan Berhadapan dengan Hukum*

*Sumber: Buku Pedoman Mengadili Perempuan  
Berhadapan dengan Hukum*

*2018*



**MaPPI  
FHUI**

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

# Apa itu Perma No. 3/2017?

Peraturan Mahkamah Agung tentang Perempuan Berhadapan dengan hukum yang menjadi pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara perempuan baik sebagai pelaku, korban maupun saksi di persidangan

---

aturan ini diinisiasi oleh Mahkamah Agung untuk memastikan tidak adanya diskriminasi berbasis gender dalam praktik peradilan di Indonesia dan memberikan akses terhadap keadilan terhadap perempuan”

Mengacu kepada UU No. 7/1984 tentang pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pedoman Umum Bangkok bagi para Hakim dalam Menerapkan Perspektif Gender di Asia Tenggara

**UU No.  
39/1999**

**Pedoman  
Bangkok**

**UU No.  
7/1984**

# Siapa Itu Perempuan Berhadapan dengan Hukum?

PBH adalah perempuan yang berperkara dalam persidangan sebagai korban, saksi, pelaku, maupun para pihak.

## Hambatan Umum PBH

### Pengetahuan Hak Hukum

Banyak PBH yang buta hukum sehingga tidak mengetahui haknya dan cara mempertahankannya

### Sosial

PBH berhadapan dengan ancaman, stigma, tekanan sosial dan ketakutan akan pengulangan kekerasan

### Finansial

PBH banyak yang terkendala biaya sehingga tidak mampu menanggung biaya perkara

### Bahasa & Komunikasi

Terdapat PBH yang tidak ber-Bahasa Indonesia atau difabel

### Akses Pendampingan

Aksesibilitas terhadap pendamping dan penasihat hukum masih sulit

### Fisik atau Mental

Terdapat PBH yang memiliki keterbatasan fisik dan/atau mental sehingga membutuhkan pendamping

# Masalah apa yang umum dihadapi PBH?

1

## **PUBLIKASI**

Identitas PBH tersebar melalui media massa

2

## **KORUPSI & REKAYASA**

Praktik manipulasi persidangan masih terjadi.

3

## **REVIKTIMISASI**

PBH mengunjungi kembali traumanya dalam persidangan

4

## **PENDAMPING**

PBH sering tidak didampingi penasihat hukum maupun pendamping lain

5

## **APARAT PENEGAK HUKUM**

Belum berperspektif gender. Perempuan korban seringkali dianggap memiliki andil dalam membiarkan terjadinya tindak pidana

6

## **NORMA HUKUM**

Masih berorientasi pada hak tersangka dan terdakwa

7

## **PEMERIKSAAN**

PBH korban dan terdakwa umum diperiksa bersamaan sesuai dengan KUHAP

# Do's & Don't's

Sebagai pedoman hakim dalam berperilaku di persidangan, Perma No. 3 Tahun 2017 mengatur hal-hal yang harus dilakukan oleh hakim dan seharusnya tidak dilakukan oleh hakim ketika mengadili dan memeriksa perkara PBH. Aturan ini juga mengatur hal-hal apa saja yang dapat menjadi bahan pertimbangan hakim ketika membuat putusan

**KORBAN PERKOSAAN****REVIKTIMISASI****STIGMA**

# Hakim harus atau dianjurkan...



Mengidentifikasi dan merekognisi adanya ketimpangan gender yang menyebabkan PBH berada dalam posisi yang tidak strategis secara sosial.



mengidentifikasi dan merekognisi adanya ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses terhadap keadilan terjadi pada perempuan dalam masyarakat patriarkis.

Hakim dapat memerintahkan pelaku keluar dari ruang persidangan atau melakukan pemeriksaan melalui telekonferensi atau metode komunikasi tatap muka jarak jauh lainnya, apabila korban PBH tidak mau atau tidak siap bertemu dengan pelaku.





mempertimbangkan dampak psikis serta ketidakberdayaan fisik maupun psikis PBH



Mengidentifikasi dan merekognisi relasi kuasa antara para pihak yang berperkara.

---

Hakim dapat menyarankan dan/atau mengabulkan permintaan PBH untuk menghadirkan pendamping



Hakim dapat menyarankan dan/atau mengabulkan permintaan PBH untuk menghadirkan pendamping



Hakim dapat mencegah dan/atau menegur para pihak dalam dan selama persidangan yang melontarkan pernyataan yang atau bersikap merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi, dan/atau menggunakan riwayat seksualitas PBH.

# Hakim tidak boleh...

menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi PBH.

mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender.



mengapa tidak melawan?

kamu pasti lagi mabuk!

Pakaian kamu terlalu terbuka!

mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan pengalaman atau latar belakang seksual korban sebagai dasar membebaskan atau memperingan hukuman pelaku.


kamu sering godain cowok sih!

membenarkan diskriminasi terhadap perempuan dengan basis kebudayaan, adat, penafsiran ahli yang bias gender, maupun praktik tradisional lainnya



# Pentingnya pendamping

dalam perkara PBH



*Pasal 1 angka 1*

Perma No. 3/2017 menyatakan bahwa pendamping bagi PBH adalah individu atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi PBH dengan tujuan membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung.

# Distingsi pendamping

Pada banyak kasus, PBH sering kali trauma dan tidak mampu untuk menjabarkan banyak hal yang dibutuhkan dalam perkara. Pendamping akan membantu PBH merasa aman dan nyaman sehingga lebih kondusif saat memberikan keterangan dalam pemeriksaan, dan karenanya berkontribusi dalam memperlancar perkara.

Pendamping ditetapkan saat PBH meminta/menyatakan kebutuhannya akan pendamping atau pendamping memang berkebutuhan khusus. Pendamping dibutuhkan oleh PBH sehubungan dengan kesehatan psikis maupun fisik PBH sendiri, atau PBH memang individu yang berkebutuhan khusus.



Paralegal

mendampingi PBH secara hukum namun tidak dalam persidangan



Advokat

memiliki kualifikasi untuk mendampingi PBH secara hukum dalam proses persidangan



Psikolog

Dapat berperan sebagai pemenuh kebutuhan mental PBH maupun untuk memberikan keterangan dalam pemeriksaan



Pendamping

memiliki beragam kompetensi, yang dapat memenuhi kebutuhan pribadi PBH agar PBH mampu menjalani pemeriksaan dengan nyaman

# Pemeriksaan Audio Visual Jarak Jauh dan Perekaman

## *Apabila*

saksi dan/atau korban merasa terancam, maka mereka dapat melakukan pemeriksaan menggunakan sarana elektronik atau didampingi oleh pejabat yang berwenang



ketentuan ini diatur dalam

- Pasal 9 ayat (1)-(3) UU Perlindungan Saksi dan Korban (PSK)
- Pasal 34 UU No. 21/2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
- pasal 27 UU No. 11/2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Perma No. 3/2017

“Hakim atas inisiatif sendiri dan/atau permohonan para pihak, penasehat hukum dan/atau korban dapat memerintahkan perempuan berhadapan dengan hukum untuk didengar keterangannya melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh..”

**Pasal 10 Perma No. 3/2017**

Keadaan di mana PBH saksi dan/atau korban dapat menempuh mekanisme pemeriksaan audio visual jarak jauh ini dan/atau diperiksa tanpa kehadiran terdakwa didasari oleh beberapa alasan

## ***Kondisi mental***

keadaan mental PBH dinyatakan tidak stabil berdasarkan penilaian dokter/psikolog karena adanya trauma psikis

## ***Antisipasi***

Pemeriksaan audio visual jarak jauh dilakukan untuk mencegah adanya konfrontasi antara pelaku dan korban yang akan membuat PBH korban mengalami repetisi trauma.

## ***Keselamatan***

apabila hakim menilai keselamatan PBH tidak terjamin bilamana PBH menjalani pemeriksaan konvensional di persidangan.

## ***Program perlindungan***

PBH dinyatakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSHK) berada dalam program perlindungan, dan dinilai tidak patut menghadiri pemeriksaan karena alasan keamanan maupun kesehatan fisik dan psikis.

## ***Perlindungan hak***

melindungi hak PBH untuk memberikan keterangan dengan nyaman dan aman tanpa hambatan psikologis maupun kultural. Terutama dilakukan apabila pihak lawan memiliki hubungan dan relasi kuasa terhadap PBH.

# Pemberian Restitusi, Kompensasi, Ganti Rugi, dan Bantuan

PBH korban berhak untuk menuntut restitusi atas kerugian materil maupun imateril yang dialami karena tindak pidana yang terjadi kepadanya.

**01**

**restitusi**

restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

**02**

**kompensasi**

kompensasi adalah bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

## *Ganti kerugian*

Menurut pasal 98 KUHP, merupakan sejumlah yang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja atau karena lalai. Dapat dilakukan dengan dua cara.